



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 421.1/10414

Tanggal 31 Oktober 2019

Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/10415

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD MAWAR 03

NPSN : 69848917

NSS : 082036309287

Akreditasi : -

Alamat Lembaga : Jl. Bugen Utara RT.03 Rw. 03 Kel. Bangetayu Kulon, Genuk, Semarang

Kelurahan : Bangetayu Kulon

Kecamatan : Genuk

Badan Hukum : POS PAUD MAWAR B03

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-00343498.AH.01.07.TAHUN 2016

Semarang, 31 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118 , Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang –
50254

Website : www.disdik.semarangkota.go.id E-mail : disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1/10414**

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD MAWAR 03

Jl. Bugen Utara RT.03 Rw. 03 Kel. Bangetayu Kulon, Genuk,
Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. Surat Permohonan dari Yayasan POS PAUD MAWAR B03 Semarang
Nomor : 11/PPMAWAR 03/V/2017 Tanggal 17 Mei 2018
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia
Dini "POS PAUD MAWAR 03" Semarang;
- b. bahwa permohonan Yayasan POS PAUD MAWAR B03 tersebut di atas,
telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan
izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "POS PAUD MAWAR 03".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur
Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak
Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak
(TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat
(4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang
sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran
IA, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa
Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b.
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : POS PAUD MAWAR B03

Alamat : Jl. Bugen Utara RT.03 Rw. 03 Kel. Bangetayu Kulon,
Genuk, Semarang

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : POS PAUD MAWAR 03

Alamat : Jl. Bugen Utara RT.03 Rw. 03 Kel. Bangetayu Kulon,
Genuk, Semarang

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018